

# PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

by

DANIEL ARNOP HUTAPEA, S.Pd

Materi KE-3

Pelanggaran HAM

# Pelanggaran HAM

- Menurut Undang-Undang No.39 tahun 1999
- pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

# Jenis-Jenis Pelanggaran HAM

- Pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dapat diklasifikasikan menjadi dua.
- **A. KEJAHATAN GENOSIDA**, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:
  - 1. membunuh anggota kelompok;
  - 2. mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;

# Jenis-Jenis Pelanggaran HAM

- 3. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- 4. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- 5. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

# Jenis-Jenis Pelanggaran HAM

- **B. KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAN**, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:
  - 1. Pembunuhan;
  - 2. Pemusnahan;
  - 3. Perbudakan;
  - 4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
  - 5. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;

# Jenis-Jenis Pelanggaran HAM

- 6. Penyiksaan;
- 7. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- 8. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- 9. Penghilangan orang secara paksa; atau
- 10. Kejahatan apartheid.

# Bentuk pelanggaran HAM yang sering muncul biasanya terjadi dalam dua bentuk sebagai berikut:

- a. Diskriminasi
- Diskriminasi yaitu suatu pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, jenis kelamin, bahasa, keyakinan dan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam semua aspek kehidupan.
- b. Penyiksaan
- Penyiksaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau orang ketiga.





Copyright  
© 2010



# Berdasarkan sifatnya pelanggaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu

- **A. PELANGGARAN HAM BERAT**, yaitu pelanggaran HAM yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan dan sebagainya.
- **B. PELANGGARAN HAM RINGAN**, yaitu pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia, akan tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi. Misalnya, kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan yang disengaja dan sebagainya.

# Peradilan dan sanksi Atas

## Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia.

- Berdasarkan Pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2000 Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum pidana.
- Sebelum adanya undang undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, kasus pelanggaran HAM di Indonesia di tangani dan di selesaikan melalui proses di pengadilan HAM adhoc. Yang di bentuk berdasarkan keputusan Presiden dan berada di Peradilan Umum.
- Proses penyidikan dan penangkapan dilakukan oleh Jaksa Agung
- Proses penyidikan dan penangkapan dilakukan oleh Jaksa Agung

# Penahanan untuk pemeriksaan dalam sidang pengadilan HAM

- Pengadilan Negeri ( Paling lama 90 hari dan dapat di perpanjang 30 hari) sesuai dengan daerah Hukumnya
- Pengadilan tinggi ( Paling lama 60 hari dan dapat di perpanjang 30 hari)
- Mahkamah Agung ( Paling lama 90 hari dan dapat di perpanjang 30 hari)

# Pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

- a. **FAKTOR INTERNAL**, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM, diantaranya adalah:
  - 1) **Sikap egois atau terlalu mementing diri sendiri.**
  - 2) **Rendahnya kesadaran HAM.**
  - 3) **Sikap tidak toleran.**

# Pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

- b. **FAKTOR EKSTERNAL**, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM, diantaranya sebagai berikut:
  - 1) **Penyalahgunaan kekuasaan**
  - 2) **Ketidaktegasan aparat penegak hukum**
  - 3) **Penyalahgunaan teknologi**
  - 4) **Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi**

# contoh kasus pelanggaran HAM

## yang pernah terjadi di

## Indonesia:

- **a. Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984.** Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat dan 19 orang luka ringan. Keputusan majelis hakim kasus ini menetapkan 14 terdakwa seluruhnya dinyatakan bebas.
- **b. Penyerbuan Kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996.** Dalam kasus ini lima orang tewas, 149 orang luka-luka dan 23 orang hilang. Keputusan majelis hakim kasus ini menetapkan empat terdakwa dinyatakan bebas dan satu orang terdakwa divonis 2 (dua) bulan 10 hari.

# contoh kasus pelanggaran HAM

## yang pernah terjadi di

## Indonesia:

- **c. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998.** Dalam kasus ini 4(orang) orang tewas. Mahkamah Militer yang menyidangkan kasus ini memvonis dua terdakwa dengan hukuman 4 (empat) bulan penjara, empat terdakwa divonis 2 - 5 bulan penjara dan 9 orang anggota Brimob dipecat dan dipenjara 3-6 tahun.
- **d. Tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998.** Dalam kasus ini lima orang tewas. Kemudian terjadi lagi tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999 yang memakan lima orang korban meninggal.



# contoh kasus pelanggaran HAM

## yang pernah terjadi di

## Indonesia:

- **e. Penculikan aktivis, pada bulan April 1997 - April 1999.** Dalam kasus ini 20 orang aktivis dinyatakan hilang (9 orang diantaranya telah dibebaskan dan 11 orang dinyatakan hilang). Mahkamah Militer memvonis komandan Tim mawar Kopassus dengan 22 bulan penjara dan dipecat dari TNI, empat orang terdakwa dipecat dan divonis 20 bulan penjara, tiga orang terdakwa divonis 16 bulan penjara dan tiga orang terdakwa divonis 12 bulan penjara.

# contoh kasus pelanggaran HAM

## yang pernah terjadi di

## Indonesia:

- **f. Meninggalnya Munir yang merupakan aktivis HAM Indonesia, pada tanggal 7 September 2004.** Munir meninggal dunia dalam perjalanan udara dari Jakarta ke Amsterdam. Otopsi oleh Netherlands Forensic Institute menyimpulkan Munir tewas akibat racun arsenik. Dalam kasus ini, vonis terhadap pelaku mengalami beberapa perubahan. Pada awalnya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan vonis 14 tahun penjara, tetapi putusan kasasi Mahkamah Agung menyatakan Pelaku tidak terbukti membunuh. Ia hanya dihukum dua tahun penjara atas penggunaan surat palsu. Kemudian Tim Pengacara Munir mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung tersebut, akhirnya pelaku dihukum 20 tahun penjara karena terbukti dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan terhadap Munir.